



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**SARMI**, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/8 Januari 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kerten RT/RW. 002/009 Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor Register 133/Pdt.P/2023/PN Krg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Sadiman yang menikah pada tanggal 22 Juni 1992 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Sadiman tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. Lia Eka Fransisca yang lahir pada tanggal 15 Juni 1993;
  2. Fatdilah Nuraini Alfansuri yang lahir pada tanggal 20 Juli 2000;
  3. Vernico Rasyid Pramudya yang lahir pada tanggal 15 November 2007;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 suami Pemohon Sadiman tersebut meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon Sadiman tersebut ternyata ada harta peninggalan dari orang tua suami Pemohon tersebut yang belum dibagi yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03550 tanggal 14 November 2022 dengan luas 1097 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03550 tanggal 14 November 2022 tersebut nama yang berhak dan pemegang hak Sertifikat Hak Milik tersebut yaitu :
  1. Sarmi lahir pada tanggal 8 Januari 1973;
  2. Lia Eka Fransisca lahir pada tanggal 15 Juni 1993;
  3. Fatdilah Nuraini Alfansuri lahir pada tanggal 20 Juli 2000;
  4. Vernico Rasyid Pramudya lahir pada tanggal 15 November 2007;
  5. Warso Wiyono lahir pada tanggal 10 Desember 1954;
  6. Sukiyem lahir pada tanggal 3 April 1967;
- Bahwa salah satu pihak yang ikut dalam pembagian harta peninggalan dari orang tuanya suami Pemohon Sadiman tersebut yaitu anak Pemohon yang bernama Vernico Rasyid Pramudya yang lahir pada tanggal 15 November 2007 ternyata masih dibawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dalam memecah Sertifikat Hak Milik dalam pembagian harta dari peninggalan orang tuanya suami Pemohon Sadiman tersebut;
- Bahwa untuk anak yang belum dewasa tersebut perlu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri kepada pihak yang mewakilinya dalam hal ini adalah Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Vernico Rasyid Pramudya yang lahir pada tanggal 15 November 2007 untuk melakukan Proses Perwalian Anak dibawah umur untuk penandatanganan Hak Waris di depan Notaris dengan nomor Sertifikat dibawah ini : Sertifikat Hak Milik No. 03550 Luas :  $\pm 1097 \text{ M}^2$  (tanah pekarangan) Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atas nama yaitu :
  1. Sarmi lahir pada tanggal 8 Januari 1973;
  2. Lia Eka Fransisca lahir pada tanggal 15 Juni 1993;
  3. Fatdilah Nuraini Alfansuri lahir pada tanggal 20 Juli 2000;
  4. Vernico Rasyid Pramudya lahir pada tanggal 15 November 2007;
  5. Warso Wiyono lahir pada tanggal 10 Desember 1954;
  6. Sukiyem lahir pada tanggal 3 April 1967;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sarmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Sadiman dengan Sarmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vernico Rasyid Pramudya, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Sadiman, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik yang terletak Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Warisan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Sarmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Sukiyem, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon tersebut menikah dengan adik kandung saksi yang bernama Sadiman;
  - Bahwa saksi lupa tanggal, bulan, tahun Pemohon tersebut menikah dengan adiknya Sadiman tersebut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan adiknya Sadiman tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama Lia Eka Fransisca jenis kelamin perempuan, Fatdilah Nuraini Alfansuri jenis kelamin perempuan dan Vernico Rasyid Pramudya jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Vernico Rasyid Pramudya tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 adik saksi suami Pemohon yang bernama Sadiman tersebut meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon Sadiman tersebut ternyata ada harta peninggalan dari orang tuanya saksi dan Sadiman yang belum dibagi yaitu sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik dengan luas 1097 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa tanah yang menjadi harta peninggalan dari orang tuanya saksi dan Sadiman suami Pemohon tersebut terletak di Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi juga pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik dengan luas tanah 1097 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi) tersebut;
- Bahwa rencananya tanah tersebut mau dipecah Sertifikat Hak Miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama Vernico Rasyid Pramudya tersebut melakukan perbuatan hukum dalam memecah Sertifikat Hak Milik tanah dari harta peninggalan dari orang tuanya saksi dan Sadiman suami Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lia Eka Fransisca, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon tersebut;
- Bahwa nama ayah saksi adalah Sadiman;
- Bahwa ibu saksi Pemohon tersebut dengan ayahnya Sadiman menikah pada tanggal 22 Juni 1992;
- Bahwa dari pernikahan ibu saksi Pemohon dengan ayahnya Sadiman tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama Lia Eka Fransisca jenis kelamin perempuan, Fatdilah Nuraini Alfansuri jenis kelamin perempuan dan Vernico Rasyid Pramudya jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa adik saksi yang bernama Vernico Rasyid Pramudya tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 15 November 2007;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 ayah saksi suami dari Pemohon tersebut yang bernama Sadiman meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa atas meninggalnya ayah saksi Sadiman tersebut ternyata ada harta peninggalan dari orang tuanya (kakek dan nenek) saksi yang belum dibagi yaitu sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik dengan luas 1097 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi juga pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik dengan luas tanah 1097 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi) tersebut;
- Bahwa rencananya tanah tersebut mau dipecah Sertifikat Hak Miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Ibu saksi Pemohon tersebut mengajukan permohonan ini adalah untuk Ibunya Pemohon tersebut mewakili adiknya yang belum dewasa yang bernama Vernico Rasyid Pramudya tersebut melakukan perbuatan hukum dalam memecah Sertifikat Hak Milik tanah dari harta peninggalan orang tuanya ayah saksi Sadiman (kakek dan nenek) saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan penetapan permohonan agar diberi ijin untuk dapat mewakili anak Pemohon yang bernama Vernico Rasyid Pramudya yang lahir di Karanganyar pada tanggal 15 November 2007 jenis kelamin laki-laki yang saat ini masih dibawah umur dan belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal khusus memecah Sertifikat Hak Milik pembagian harta dari peninggalan orang tua suami Pemohon yang bernama Sadiman tersebut berupa sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 03550 tanggal 14 November 2022 dengan luas 1097 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya ternyata satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerten RT/RW. 002/009 Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sesuai dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama Sarmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Surat Keterangan atas nama Sarmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar (bukti P.1, P.2 dan P.8);

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Sadiman sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Sadiman dengan Sarmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah (bukti P.3);

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Sadiman tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Lia Eka Fransisca yang lahir pada tanggal 15 Juni 1993 jenis kelamin Perempuan;
2. Fatdilah Nuraini Alfansuri yang lahir pada tanggal 20 Juli 2000 jenis kelamin Perempuan;
3. Vernico Rasyid Pramudya yang lahir pada tanggal 15 November 2007 jenis kelamin laki-laki (bukti P.4);

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama Sadiman tersebut meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian atas nama Sadiman, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti P.5);

- Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon Sadiman tersebut ternyata ada harta peninggalan dari orang tuanya yang belum sempat dibagi yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03550 tanggal 14 November 2022 dengan luas 1097 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah (bukti P.6);

- Bahwa salah satu anak dari Pemohon dan suaminya Sadiman yang telah meninggal dunia tersebut adalah salah satu pemegang hak atas bagian harta peninggalan tersebut ternyata masih dibawah umur dan belum dewasa yaitu Vernico Rasyid Pramudya yang lahir pada tanggal 15 November 2007;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa yang

*Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Vernico Rasyid Pramudya tersebut melakukan perbuatan hukum dalam memecah Sertifikat Hak Milik dalam pembagian harta dari peninggalan orang tuanya suami Pemohon Sadiman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntair) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex parte;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.8 yang diajukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerten RT/RW. 002/009 Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan suaminya Sadiman adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti P.3);

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Sadiman tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Lia Eka Fransisca yang lahir pada tanggal 15 Juni 1993 jenis kelamin Perempuan;
2. Fatdilah Nuraini Alfansuri yang lahir pada tanggal 20 Juli 2000 jenis kelamin Perempuan;
3. Vernico Rasyid Pramudya yang lahir pada tanggal 15 November 2007 jenis kelamin laki-laki (bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Sadiman tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit dan atas meninggalnya suami Pemohon Sadiman tersebut ada harta peninggalan dari orang tuanya yang belum sempat dibagi yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03550 tanggal 14 November 2022 dengan luas 1097 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah (bukti P.6);

Menimbang, bahwa salah satu anak dari Pemohon dan suaminya Sadiman yang telah meninggal dunia tersebut adalah salah satu pemegang hak atas bagian harta peninggalan tersebut ternyata masih dibawah umur dan belum dewasa yaitu Vernico Rasyid Pramudya yang lahir pada tanggal 15 November 2007 serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama Vernico Rasyid Pramudya tersebut melakukan perbuatan hukum

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam memecah Sertifikat Hak Milik dalam pembagian harta dari peninggalan orang tuanya suami Pemohon Sadiman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) seperti orang yang dungu, sakit ingatan dan orang boros;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPdata, berdasarkan azas *lex posterior derogat legipriori* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Vernico Rasyid Pramudya ternyata masih berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 15 November 2007 maka haruslah dinyatakan masih dibawah umur dan tidak cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga Pemohonlah adalah orang yang cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan anaknya tersebut khusus dalam pembagian harta peninggalan dari suaminya Sadiman yang telah meninggal dunia berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03550 tanggal 14 November 2022 dengan luas 1097 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan diperbaiki redaksionalnya pada petitum 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk melakukan perbuatan hukum dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Vernico Rasyid Pramudya lahir pada tanggal 15 November 2007 khusus untuk memecah Sertifikat Hak Milik Nomor 03550 tanggal 14 November 2022 dengan luas tanah 1097 M<sup>2</sup> (seribu sembilan

*Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh meter persegi) yang terletak Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama pemegang hak yaitu :

1. Sarmi lahir pada tanggal 8 Januari 1973;
2. Lia Eka Fransisca lahir pada tanggal 15 Juni 1993;
3. Fatdilah Nuraini Alfansuri lahir pada tanggal 20 Juli 2000;
4. Vernico Rasyid Pramudya lahir pada tanggal 15 November 2007;
5. Warso Wiyono lahir pada tanggal 10 Desember 1954;
6. Sukiyem lahir pada tanggal 3 April 1967;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sularno, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sularno, SH.

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

Perincian Biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Pemberkasan     | : Rp. 80.000,00        |
| 3. PNBP. Panggilan | : Rp. 10.000,00        |
| 4. Materai         | : Rp. 10.000,00        |
| 5. Redaksi         | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah             | : Rp. 140.000,00       |

(Seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)